



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 071 /IV.07/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dipandang perlu dibentuk Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I,II,III dan IV.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan kepada Gubernur Lampung tentang PNS yang memenuhi syarat dan potensial untuk berkembang dalam tugas belajar, izin belajar atau mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
 - b. Memberikan masukan kepada Gubernur Lampung tentang program/jenis pendidikan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim Seleksi yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Seleksi mempunyai tugas membantu Sekretaris Tim dalam :
- a. Menyiapkan data dan bahan rapat.
 - b. Menyiapkan undangan, tempat, dan absensi rapat.
 - c. Menyiapkan berita acara rapat.
 - d. Menyiapkan hasil pertimbangan teknis dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
 - e. Menyusun hasil rapat untuk proses berikutnya.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Tim.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dimaksud diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemda Propinsi Lampung.
- 2. Masing-masing yang bersangkutan.
- 3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 071/IV.07/HK/2005
TANGGAL : 14 MARET 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	GUBERNUR LAMPUNG	PEMBINA	
2	SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
3	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
4	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
5	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKDAPROP. LAMPUNG	ANGGOTA	
6	ASISTEN BIDANG EKUBANG SEKDAPROP LAMPUNG	ANGGOTA	
7	ASISTEN BIDANG KESRA SEKDAPROP LAMPUNG	ANGGOTA	
8	ASISTEN BIDANG UMUM SEKDAPROP LAMPUNG	ANGGOTA	
9	KEPALA BAWASDA PROPINSI LAMPUNG	ANGGOTA	
10	KEPALA BANDIKLATDA PROPINSI LAMPUNG	ANGGOTA	

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN ZP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 071/IV.07/HK/2005
TANGGAL : 14 MARET 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KET.
1	2	3	4
1	KEPALA SEKRETARIAT BKD PROPINSI LAMPUNG	KOORDINATOR	
2	KASUBBAG UMUM BKD PROPINSI LAMPUNG	ANGGOTA	
3	KASUBBID SELEKSI BKD PROPINSI LAMPUNG	ANGGOTA	
4	KASUBBID DIKLAT BKD PROPINSI LAMPUNG	ANGGOTA	
5	KASUBBID MUTASI JABATAN BKD PROPINSI LAMPUNG	ANGGOTA	
6	3 ORANG STAF SUBBID SELEKSI BKD PROPINSI LAMPUNG	ANGGOTA	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP